

Mahkamah Pidana Internasional

4/8/2013

Sekilas tentang Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court* - ICC) didirikan berdasarkan Statuta Roma tanggal 17 Juli 1998, ketika 120 negara yang berpartisipasi dalam "*United Nations Diplomatic Conference on Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court*" mengadopsi Statuta Roma tersebut.

Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional mengatur kewenangan untuk mengadili kejahatan paling serius yang mendapatkan perhatian internasional. Kejahatan yang dimaksud terdiri dari empat jenis, yaitu *the crime of genocide* (kejahatan genosida), *crimes against humanity* (kejahatan terhadap kemanusiaan), *war crimes* (kejahatan perang), dan *the crime of aggression* (kejahatan agresi).

Berbeda dengan mahkamah internasional sebelumnya yang sifatnya ad hoc, seperti *International Criminal Tribunal for former Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR), Mahkamah Pidana Internasional merupakan pengadilan yang permanen (Pasal 3(1) Statuta Roma). Mahkamah ini hanya berlaku bagi kejahatan yang terjadi setelah Statuta Roma berlaku (Pasal 24 Statuta Roma).

Proses Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional

Tahun 1950 PBB melalui Majelis Umum membentuk sebuah panitia yang diberi nama *Committee on International Criminal Jurisdiction*, dimana panitia ini bertugas untuk menyiapkan sebuah Statuta Mahkamah Pidana Internasional.

Panitia ini menyelesaikan tugasnya setahun kemudian tetapi kurang mendapatkan perhatian dari anggota PBB. Permasalahan ini tenggelam seiring dengan konfrontasi politik dan ideologi selama perang dingin. Tetapi dipertengahan tahun 1980-an, Pemi Mahkamah Pidana Internasional n Uni Sovyet, Gorbachev memunculkan kembali ide pendirian Mahkamah Pidana Internasional terutama ditujukan kepada gerakan melawan terorisme.

Tahun 1989 ide untuk mendirikan Mahkamah Pidana Internasional kembali digulirkan dengan usulan delegasi Trinidad dan Tobago mengatasnamakan enam negara lainnya di wilayah Karibia pada Sidang Komite IV Majelis Umum PBB yang membidangi masalah hukum. Usulan Trinidad dan Tobago adalah untuk mengaktifkan kembali kerja *International Law Commission* (ILC) untuk menyusun kembali rancangan Statuta Mahkamah Pidana Internasional berkaitan dengan usaha untuk memberantas perdagangan narkoba internasional dan usulan ini ditanggapi dengan baik oleh Majelis Umum PBB

Proses Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (cont.)

Pada tahun 1992, Majelis Umum PBB sekali lagi mengeluarkan resolusi untuk meminta ILC menyusun rancangan Statuta Mahkamah Pidana Internasional . Baru pada tahun 1994, ILC menyelesaikan tugasnya menyusun rancangan Statuta Mahkamah Pidana Internasional dan kemudian untuk membahasnya dibentuklah sebuah komite yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB dengan nama *Ad Hoc Committe on the Establishment of International Criminal Court*. Saat itu juga ILC merekomendasikan sebuah konferensi diplomatik untuk mempertimbangkan dan mengadopsi rancangan statuta tersebut namun tertunda dikarenakan masih terjadi pertentangan dalam rancangan tersebut.

Selanjutnya pada tahun 1995, Komite Ad Hoc diganti dengan *Preparatory Committe on the Establihment of International Criminal Court* yang mempersiapkan segala sesuatu bagi pembentukan ICC. Termasuk didalamnya persiapan menyelenggarakan konferensi diplomatik PBB atau *United Nations Conference of Plenipotentiaries on The Establishment of an International Criminal Court*, di Roma, Italia tanggal 15-17 Juli 1998 yang dihadiri 120 negara yang kemudian mengadopsi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional.

Yurisdiksi Mahkamah

Mahkamah Pidana Internasional mempunyai yuridiksi untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan ketika:

- Kejahatan dilakukan di wilayah yang telah meratifikasi Statuta Roma.**
- Kejahatan dilakukan oleh warga negara yang telah meratifikasi Statuta Roma.**
- Negara yang belum meratifikasi statuta Roma telah memutuskan untuk menerima yuridiksi pengadilan atas kejahatan tersebut;**
- Kejahatan dilakukan dalam situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional dan Dewan Keamanan PBB sudah mengajukan situasi tersebut ke muka Pengadilan berdasarkan bab 7 Piagam PBB.**

Masa Berlaku Yurisdiksi ICC

Pengadilan hanya memiliki yurisdiksi untuk kejahatan yang dilakukan setelah 1 Juli 2002, ketika Statuta Roma diberlakukan.

Negara Pihak yang meratifikasi/aksesi Statuta Roma setelah 1 Juli 2002 boleh memilih masa berlakunya yurisdiksi Mahkamah: apakah sejak 1 Juli 2002 atau sejak tanggal ratifikasi/aksesi

Triggering Mechanism

Statuta Roma menjabarkan kasus-kasus apa saja yang dapat dibawa ke Pengadilan:

Propio Motu:

Jaksa Penuntut Pengadilan dapat memulai investigasi dalam keadaan dimana satu atau lebih kejahatan telah dilakukan, berdasarkan informasi dari berbagai sumber, termasuk para korban dan keluarga. Namun, hanya Pengadilan yang memberlakukan yuridiksi atas kejahatan dan individu tersebut

State Referrals:

Negara yang telah meratifikasi Statuta Roma dapat meminta Jaksa Penuntut untuk menginvestigasi situasi dimana satu atau lebih kejahatan telah dilakukan, tetapi hanya Pengadilan yang memberlakukan yuridiksi.

UNSC Resolution:

Dewan Keamanan PBB dapat meminta Pengadilan untuk menginvestigasi situasi dimana satu atau lebih kejahatan telah dilakukan. Tidak seperti metode 1 dan 2, ICC akan memberlakukan yuridiksi ketika Dewan Keamanan PBB mengajukan situasi tersebut ke Jaksa Penuntut, meskipun kejahatan tersebut terjadi di wilayah negara yang belum meratifikasi Statuta Roma atau telah dilakukan suatu bangsa di negara tersebut.

Proses Pengadilan

Di dalam masing-masing situasi tersebut di atas, semua tergantung Jaksa Penuntut, bukan Negara Pihak atau Dewan Keamanan, untuk memutuskan apakah investigasi akan dilakukan

Jaksa Penuntut harus meminta kewenangan dari Majelis Pra-Peradilan (*Pre-Trial Chamber*) baik untuk melakukan penyelidikan maupun penuntutan dan permintaan tersebut dapat digugat oleh negara.

Jaksa Penuntut harus mengajukan kasusnya kepada Pre-Trial Chamber yang akan memutuskan apakah benar kasus tersebut memenuhi syarat untuk masuk dalam yurisdiksi mahkamah dan apakah ada “reasonable ground” untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

Setelah “admissibility of merit” diputuskan oleh Pre-Trial Chambers, barulah kasus dilimpahkan ke persidangan melalui Registrar (panitera) dan Jaksa Penuntut Umum dapat melanjutkan ke tahap investigasi.

The End